



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 4 TAHUN 1999

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
(LPTQ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : bahwa guna meningkatkan pengembangan Tilawatil Qur'an di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, maka untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya dan hasil guna pengembangan Tilawatil Qur'an dimaksud, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Tilawatil Qur'an dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1987;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an dalam Kehidupan sehari-hari;
12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 182 A Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;

Pasal 2

Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, berkedudukan di ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Biaya Pelaksanaan tugas Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang (Bantuan kepada LPTQ dan Pelaksanaan MTQ dari Instansi/Dinas terkait serta sumbangan lain yang sah dan tidak mengikat).

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di J O M B A N G  
pada tanggal 19 Februari 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
  3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
  4. Sdr. Kepala Departemen Agama Kabupaten Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Sosial SETWILDA Tingkat II Jombang ;
  8. Sdr. Koordinator dan Anggota yang bersangkutan.
-

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN  
(LPTQ) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

No.	J A B A T A N	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PELINDUNG	Drs. A F F A N D I	Bupati Kepala Daerah Tk. II Jombang;
II	KETUA UMUM	Drs. S O E H A R T O	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
	a. KETUA I	Drs. H. ZAINUDDIN YASIN	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
	b. KETUA II	Drs. H.M. JA'FAR JAZURI	Asisten II Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
	c. KETUA III	KH. Drs. ABD. RACHMAN USMAN	MUI Kabupaten Jombang;
III	a. SEKRETARIS I	H.A. BASAR	Kasi Penais pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
	b. SEKRETARIS II	Drs. H. ZAINURI HAMID	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
IV	a. BENDAHARA I	IMAM PUJIANTO	Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
	b. BENDAHARA II	H. MOCH. ADJIB	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
V.	BIDANG-BIDANG :		
	a. Bidang Organisasi	1. Drs. KH. IMAM HAROMAIN (Koordinator) 2. H. SOFIYULLOH, SH. 3. ABDUL QUDUS, SH. 4. H. ABDUL MUCHID J. 5. Drs. LUQMANUDDIN 6. Drs. H.M. THOJIB CHAMID 7. ABDUL ROCHIM, BA. 8. Dra. Hj. ANTISWATIN	MUI Kabupaten Jombang; Kasubbag APK pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; Muhammadiyah Kabupaten Jombang; Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang; Staf Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
	b. Bidang Musabaqoh/MTQ	1. Drs. ZAHID MAHMUD (Koordinator) 2. H. AMININ AJ. 3. MOCH BISRI 4. Drs. ABDUL CHOLIQ, SH. 5. H. HASAN MARZUKI 6. Drs. ABDULLOH AFIF 7. NUR ALI MA'SHUM 8. K. HAFIDZ FARCHAN	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang; Jamiyatul Quro' wal Huffadz Kabupaten Jombang; Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang; Staf Dinas Pendapatan Dati II Jombang; MQ Kabupaten Jombang; JQH Kabupaten Jombang; JQH Kabupaten Jombang;
	c. Bidang Tilawah	1. ZAINUL ARIFIN, BA. (Koordinator) 2. Ny. Hj. RUKOIYAH 3. Dra. Hj. UMI HASUNAH	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang; PP Madrasatul Qur'an; PP Darul Ulum Rejoso Jombang;

1	2	3	4
		4. KH. MASDUQI AR. 5. Drs. H. BAIDLOWI	PP Madrasatul Qur'an; Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
		6. MASDJUDI, BA.	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
		7. Drs. HARIRI SHOLEH	PP Madrasatul Qur'an;
		3. Drs. H. MUSTA'IN SYA- FI'I	PP Madrasatul Qur'an;
d. Bidang Pemahaman dan Penghayatan;		1. Drs. MUNASIH IDRIS (Koordinator)	PP Darul Ulum Rejoso Jom- bang;
		2. K. SHOLIHIN NUR	MUI Kabupaten Jombang;
		3. Drs. H. FADLULLOH	PCNU Jombang;
		4. Drs. MASRUCHIN	Departemen Agama Kabupa- ten Jombang;
		5. Drs. SALIM BASAWAD	Departemen Agama Kabupa- ten Jombang;
		6. Drs. ALI FIKRI	Departemen Agama Kabupa- ten Jombang;
		7. Dra. Hj. MUSLICHAH	Departemen Agama Kabupa- ten Jombang;
e. Bidang Dana		1. Drs. MOCH. IDRIS (Koordinator)	Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
		2. H. MOCH MACHIN, SH.	Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
		3. HADI PURNAMA, SH.	Sekretaris BAPPEDA Kabupa- ten Daerah Tingkat II Jom- bang;
		4. H. MURTADLO	Pengusaha;
		5. Drs. H. SYAMSUL HUDA	Departemen Agama Kabupa- ten Jombang;
		6. H. MUHSON ANSYARI	Gapensi Kabupaten Jombang
		7. H. SULHAN	Tokoh Masyarakat.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G,



Drs. A F F A N D I

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 4 Tahun 1999  
TANGGAL : 19 Februari 1999

---

TUGAS-TUGAS LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

---

I. KETUA UMUM:

1. Memimpin Lembaga sesuai dengan peraturan dan Kebijakan Menteri sebagai Pembina;
2. Mewakili Pengurus LPTQ pada masing-masing tingkat baik ke luar maupun ke dalam sesuai dengan peraturan LPTQ;
3. Mengadakan dan memelihara hubungan dengan instansi/Departemen Pembina dan Departemen/Badan-badan lainnya yang dipandang perlu di LPTQ Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
4. Memimpin rapat-rapat Pengurus LPTQ Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
5. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program LPTQ.

II. KETUA-KETUA:

1. Mewakili Ketua Umum bila Ketua Umum berhalangan;
2. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program sesuai dengan pembedangan tugas atau kebijaksanaan yang ditentukan;
3. Melaksanakan tugas atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan;
4. Membantu tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum;
5. Ketua Umum dapat mengkoordinasikan bidang-bidang tertentu bila diperlukan atas petunjuk Ketua Umum.

III. SEKRETARIS UMUM :

1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memimpin Kegiatan Sekretariat;
3. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi;
4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas yang telah ditentukan.

IV. SEKRETARIS-SEKRETARIS :

1. Mewakili Sekretaris Umum apabila berhalangan;
2. Membantu sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya;
3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan dan pembagian tugas-tugas yang ditentukan;
4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh Sekretaris Umum.

V. BENDAHARA-BENDAHARA :

1. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan LPTQ;
3. Mempersiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPTQ;
4. Menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan LPTQ;
5. Mengatur dan menyelenggarakan pembukuan keuangan LPTQ;
6. Melaksanakan pembiayaan kegiatan yang telah diprogramkan;
7. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran.

VI. BIDANG-BIDANG :

a. Bidang Organisasi :

1. Menyusun program kegiatan yang terjangkau untuk jangka waktu 1 (satu) periode/masa bhakti;
2. Mengadakan hubungan yang intensip dengan lembaga-lembaga studi keagamaan, lembaga da'wah dan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan tujuan LPTQ diantaranya : Majelis Ulama', Organisasi Wanita dan Pemuda;
3. Mensinkronisasikan program LPTQ dengan Pemerintah di Bidang Agama, khususnya Departemen-departemen Pembina dan Program-program Nasional yang lain seperti Keluarga Berencana (KB), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Peningkatan Peranan Wanita, Pemuda, Lingkungan Hidup dan LKMD;
4. Memberikan bantuan, motivasi dan bimbingan kepada Organisasi, Yayasan-yayasan dan Lembaga-lembaga keagamaan yang bergerak di bidang pengembangan tilawah pemahaman dan pengamalan Al Qur'an;
5. Meningkatkan pendanaan dengan jalan mengusahakan bantuan baik dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan lain-lain sumber yang sah dan tidak mengikat;
6. Mempersiapkan juklak-juklak tentang qiro'ah (baca dan lagu), tahfidz (hafalan), tahsinul khat (tulisi indah) dan tafsir serta cerdas cermat isi dan kandungan Al Qur'an;
7. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al Qur'an dengan jalan menyusun petunjuk pelaksanaan pemasyarakatan :
  - a. seni pencyarahan Al Qur'an;
  - b. sari Tilawah;
  - c. puitisasi terjemah Al Qur'an;
  - d. Simulasi isi kandungan Al Qur'an;
  - e. Seminar, diskusi dan sarasehan isi Kandungan Al Qur'an;
  - f. Kaligrafi Al Qur'an.

b. Bidang Musabaqah


1. Memantapkan dan memenuhi kekurangan hakim daerah;
2. Menyempurnakan sistem perhakiman daerah;
3. Mengikutsertakan lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Ilmu Al Qur'an seperti : PTIQ, IIQ, AIQ STIQ dan lain-lain untuk mengikuti penataran Dewan Hakim;
4. Menyesuaikan sistem Perhakiman Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musabaqah yang berisi :
  - a. Jenis Musabaqah;
  - b. Tata Cara Musabaqah/Jadwal Musabaqah;
  - c. Norma Musabaqah;
  - d. Upacara pembukaan/penutupan Musabaqah;
  - e. Kegiatan-kegiatan penunjang Musabaqah (pawai dan malam ta'aruf, pameran dan sebagainya);
  - f. Bentuk dan gaya arsitektur mimbar tilawah;
  - g. Pengikutsertaan Pelatih/Instruktur.

c. Bidang Tilawah

1. Dalam rangka mencapai tujuan LPTQ, untuk membina kemampuan baca tulis Al Qur'an perlu diupayakan :
  - a. Kerjasama LPTQ dan Yayasan-yayasan keagamaan serta Badan-badan lainnya;

- b. Mengefektifkan Organisasi Masjid dengan meningkatkan taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Seni Baca Al Qur'an, Madrasah Al Qur'an dan lain-lain;
- c. Membudayakan upacara khatam Al Qur'an, memasyarakatkan hafiah Al Qur'an dan lain-lain.
2. Meningkatkan dan memantapkan mutu Qari'/Qari'ah, Hafizh/Hafiz-hah, diantaranya dengan cara : mengusahakan lapangan kerja pada Instansi Pemerintah maupun Swasta di Pusat maupun Daerah, mengusahakan beasiswa bagi yang berprestasi, mengusahakan laboratorium/studio rekaman Al Qur'an; meningkatkan pemberian tugas buta huruf Al Qur'an dengan bekerjasama dengan Lembaga/Instansi dakwah dan lembaga pendidikan; melaksanakan tahfizh Al Qur'an.
- d. Bidang Pemahaman dan Penghayatan
  1. Meningkatkan pemahaman isi atau ajaran yang terkandung dalam Al Qur'an, bekerjasama dengan lembaga dan organisasi profesional seperti PTIQ/IIQ dan lembaga-lembaga lainnya untuk : mengembangkan ilmu Alat untuk memahami Al Qur'an, Merintis pemahaman Al Qur'an melalui metode penelitian, menyusun klasifikasi ayat-ayat menurut segi-segi kehidupan masyarakat dan masalah-masalah aktual.
  2. Merintis pusat pengkajian Al Qur'an dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga studi keagamaan dan sosial dari berbagai disiplin ilmu;
  3. Memasyarakatkan pembacaan sari tilawah Al Qur'an pada upacara-upacara resmi;
  4. Meningkatkan mutu cerdas cermat Al Qur'an yang sudah berjalan baik cara pelaksanaannya maupun materi ayatnya yang lebih menyentuh kehidupan sehari-hari;
  5. Menggalakkan penggunaan ayat-ayat sebagai motivasi untuk memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan sehingga Al Qur'an lebih nyata peranannya dalam pembangunan dan kehidupan beragama dan berbangsa;
  6. Menggalakkan pemasyarakatan Al Qur'an sebagai pedoman hidup dan kehidupan umat Islam dalam wadah Negara Pancasila melalui jalur pendidikan formal dan non formal terutama di lingkungan keluarga dengan mengikutsertakan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.
- e. Bidang Usaha dan Dana
  1. Memupuk dan mengemangkan sumber dana dan sarana untuk menunjang pelaksanaan program LPTQ sesuai petunjuk Ketua Umum;
  2. Mengadakan usaha-usaha yang sah untuk menghimpun dana sesuai dengan kebijaksanaan yang diputuskan Ketua Umum;
  3. Melakukan usaha pendekatan kepada para hartawan dan dermawan muslim untuk menjadi donatur tetap LPTQ;
  4. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai petunjuk Ketua Umum;
  5. Melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan LPTQ di bidang usaha dan dana.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I